

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Gambaran Umum Penelitian

Setiap kepala desa memiliki visi dan misi dalam membangun desa. Visi dan misi tersebut selanjutnya dituangkan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDes) untuk jangka waktu enam tahun. RPJMDes harus ditetapkan didalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) bersama-sama dengan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan unsur masyarakat lainnya paling lama tiga bulan setelah kepala desa dilantik. Selanjutnya setelah RPJMDes terbentuk, Barulah pemerintah desa membuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). RKPDDes adalah Rencana Kerja Pemerintah Desa selama satu tahun kedepan. RKPDDes dibentuk berdasarkan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif desa. RKPDDes tersebut juga dilampirkan dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB), dan rencana kegiatan yang telah verifikasi oleh tim verifikasi. Pembentuk RKPDDes ini dilakukan bersamaan dengan pembentukan desa RPJMDes diawal masa kepemimpinan kepala desa.

Pembentukan RKPDDes dan RAP dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes). Proses penganggaran APBDes dilakukan dari tingkat dusun melalui musyawarah dusun. Setiap dusun akan memaparkan kegiatan yang ingin yang direalisasi beserta dengan anggarannya. Setelah itu barulah DPB akan menyelenggarakan musyawarah desa.

Dalam musyawarah desa akan dipaparkan mengenai rencana kegiatan dari masing-masing dusun. Setelah itu pemerintah desa akan memilih kegiatan yang ingin direalisasikan berdasarkan skala prioritas. Didalam musyawarah desa juga dipaparkan mengenai RKPDes. Setelah musyawarah desa dilakukan, maka selanjutnya diadakan Musrenbangdes yang diselenggarakan oleh aparatur desa. Dalam Musrenbangdes, ditetapkanlah mengenai RKPDes dan RAB yang selanjutnya ditetapkan menjadi RABPDes.

Setelah ditetapkanlah RABPDes, maka pemerintah desa akan memberikan RAPBDes tersebut kepada Kecamatan sebagai perpanjangan tangan dari Kabupaten untuk melakukan evaluasi berkaitan dengan RABPDes tersebut. Untuk Desa Gunung Baru sendiri, hal yang berkaitan dengan peraturan dengan penggunaan dana desa. Karena tidak semua kegiatan yang dianggarkan dapat dapat dibiayai oleh dana desa. Hal tersebut dikarenakan ada kriteria tersebut bagi sebuah kegiatan yang dapat dibiayai dan kriteria tersebut berubah-ubah.

Selanjutnya RABPDes sudah dievaluasi Kecamatan dan sudah dibenahi oleh pihak desa, maka RABPDes berubah menjadi APBDes. APBDes selanjutnya akan menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang sudah dianggarkan sebelumnya. Kegiatan dapat dilaksanakan ketika dana yang telah dianggarkan didalam APBDes dan RAB cair ke rekening desa. Dana- dana tersebut berasal dari tiga sumber yaitu Pemerintah Pusat (Kemenkeu, Permendagri, KDPDTT), yang berupa dana desa, Provinsi (bantuan keuangan), dan Kabupaten/Kota (Alokasi Dana Desa, dan Dana Bagi Hasil Pajak/Retribusi).

Dana desa sendiri cair secara bertahap, ada dua tahapan pencairan dana desa yaitu diawal tahun dan pertengahan tahun. Dana tersebut biasa cair saat laporan pertanggungjawaban tahap sebelumnya sudah diselesaikan. Dana ini dahulu ditransfer ke Kabupaten. Berbeda dengan sekarang yang dana tersebut langsung ditranfer ke rekening desa. Dana desa ini hanya diperuntuk untuk pengembangan masyarakat.

5.2 Analisis dan Pembahasan

5.2.1 Mendeskripsikan Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Gunung Baru

a. Perencanaan

Pada tahap perencanaan “di Desa Gunung Baru, Pemerintah Desa membuat rancangan RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan. Dokumen RKPDes ini merupakan hasil usulan masyarakat desa melalui forum Musrenbangdes, sebagai wujud partisipatif masyarakat desa. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa kepada Kepala Desa. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa sebagaimana dimaksud di atas, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Dokumen APBDDes yang sudah dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah Desa Gunung Baru bersama BPD Gunung Baru, disosialisasikan kepada masyarakat. Tujuan dari sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Gunung Baru, merupakan bentuk dari tranparan keuangan desa kepada masyarakat Desa Gunung Baru.

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa yang telah disepakati bersama dan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati Manggarai Timur melalui Camat Kota Komba paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.”
(Harun Y. Ardanmeo, Bendahara Desa, 27 Agustus 2019.)

Berikut tabel Anggaran Pendapatan Belanja Desa Gunung Baru Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2017-2018

Tabel 5.2.
Anggaran Pendapatan Belanja Desa Gunung Baru Kecamatan Kota Komba
Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2017-2018

No	Uraian	Anggaran	
		Tahun 2017	Tahun 2018
1	PENDAPATAN	Rp	Rp
	Dana Desa	816,934.000	1.290,335,500
	Alokasi Dana Desa	339.766.150	336,891,400
	Jumlah Pendapatan	1.156,700,150	1.627,226,900
2	BELANJA		
	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	329,481,080	321,876,086
	Pelaksanaan Pembangunan Desa	788,538,000	1.294,972,550
	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	10.285,070	29.700,000
	Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa	28.396,000	69.382,600
	Jumlah Belanja	1.185,096,150	1.715,931,236

Untuk lebih memahami kesesuaian Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Gunung Baru dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Perhatikan tabel berikut ini :

Tabel 5.3
Perencanaan

No	Permendagri Nomor 113 Tahun 2014	Desa Gunung Baru		Sesuai/tidak sesuai		Keterangan
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2017	Tahun 2018	
1	Pasal 20 ayat (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.	Sekertaris desa telah nyusun RAPBDes berdasarkan RKPDesa tahun berkenan	Sekertaris desa telah menyusun RAPBDes berdasarkan RKPDesa tahun berkenan	Sesuai	Sesuai	Sekertaris desa telah menyusun RAPBDes berdasarkan RKPDesa
2	Pasal 20 ayat (2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa	Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa	Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa	Sesuai	Sesuai	RABPDesa telah sampaikan oleh sekertaris desa kepada kepala desa paling lambat awal bulan oktober
3	Pasal 20 ayat (3) Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.	Kepala desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama	Kepala desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama	Sesuai	Sesuai	Kepala desa telah menyampaikan RAPBDesa kepada BPD

4	Pasal 20 ayat (4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan	Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disepakati bersama awal bulan oktober tahun berjalan	Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disepakati bersama pada awal bulan oktober tahun berjalan	Sesuai	Sesuai	Telah disep akti APBDes sesuai dengan ketentuan yang berlaku
5	Pasal 21 ayat (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.	RAPBDes yang telah dibahas dan disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu satu sampai dua hari kerja	RAPBDes yang telah dibahas dan disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dalam dalam jangka waktu satu sampai dua hari kerja	Sesuai	Sesuai	Tidak melebihi batas waktu yang ditentukan
6	Pasal 21 ayat (2) Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.	Bupati tidak melakukan evaluasi terhadap RAPBDes sebab sudah dilimpahkan kepada Camat membutuhkan waktu 7 hari kerja untuk melakukan evaluasi RAPBDes	Bupati tidak melakukan evaluasi terhadap RAPBDes sebab sudah dilimpahkan kepada Camat membutuhkan waktu 7 hari kerja untuk melakukan evaluasi RAPBDes	Sesuai	Sesuai	Evaluasi RAPBDes dilakukan oleh Camat yang membutuhkan waktu paling lama 7 hari kerja

7	Pasal 21 ayat (3) Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.	Jika Camat tidak memberikan hasil evaluasi maka perdes berlaku dengan sendirinya	Jika Camat tidak memberikan hasil evaluasi maka perdes berlaku dengan sendirinya	Sesuai	Sesuai	Evaluasi RAPBDes dilakukan oleh Camat
8	Pasal 21 ayat (4) Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.	Kepala desa membutuhkan waktu paling lama 7 hari kerja untuk melakukan penyempurnaan APBDes terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi dari Camat	Kepala desa membutuhkan waktu paling lama 7 hari kerja untuk melakukan penyempurnaan APBDes terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi dari Camat	Sesuai	Sesuai	Evaluasi RAPBDes dilakukan oleh Camat
9	Pasal 22 ayat (1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan	Apabila Kepala Desa tidak melakukan revisi terhadap RAPBDes dan tetap mengesahkan	Apabila Kepala Desa tidak melakukan revisi terhadap RAPBDes dan tetap mengesahkan menjadi perdes maka	Sesuai	Sesuai	Pemerintah desa sudah mengetahui konsekuensi jika tetap mengesahkan menjadi perdes tanpa melaksanakan perdes

	Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota	menjadi perdes maka sesuai dengan perbub, perdes tersebut akan dibatalkan	sesuai dengan perbub, perdes akan dibatalkan			revisi terhadap RAPBDes
10	Pasal 22 ayat (2) Pembatalan Peraturan Desa sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.	Belum pernah mengalami pembatalan peraturan desa, jika batal secara aturan menggunakan pagu APBDesa tahun sebelumnya	Belum pernah mengalami pembatalan peraturan desa, jika batal secara aturan menggunakan pagu APBDesa tahun sebelumnya	Sesuai	Sesuai	Jika terjadi pembatalan maka menggunakan pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya
11	Pasal 22 ayat (3) Dalam hal Pembatalan Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa	Belum pernah mengalami pembatalan peraturan desa	Belum pernah mengalami pembatalan peraturan desa	Sesuai	Sesuai	Ketentuan tidak berlaku karena belum pernah mengalami pembatalan perdes

12	Pasal 22 ayat (4) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.	Belum pernah mengalami pembatalan peraturan desa, jika batal seharusnya diberhentikan pelaksanaan perdes	Belum pernah mengalami pembatalan peraturan desa, jika batal seharusnya diberhentikan pelaksanaan perdes	Sesuai	Sesuai	Ketentuan tidak berlaku karena belum pernah mengalami pembatalan perdes
13	Pasal 23 ayat (1) Bupati/walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada camat atau sebutan lain	Bupati mengelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada camat	Bupati mengelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada camat	Sesuai	Sesuai	Evaluasi RAPBDes dilakukan oleh Camat
14	Pasal 23 ayat (2) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDes paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes	Camat menetapkan hasil evaluasi rancangan RAPBDes paling lama 7 hari kerja	Camat menetapkan hasil evaluasi rancangan RAPBDes paling lama 7 hari kerja	Sesuai	Sesuai	Camat menetapkan hasil evaluasi rancangan RAPBDes lebih cepat dari batas waktu dipermendagri.

15	Pasal 23 ayat (3) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya	Apabila camat tidak memberikan hasil evaluasi sampai batas waktu maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.	Apabila camat tidak memberikan hasil evaluasi sampai batas waktu maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.	Sesuai	Sesuai	Perdes berlaku dengan sendirinya jika camat tidak memberikan hasil evaluasi sampai batas waktu
16	Pasal 23 ayat (4) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan Umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi	Kepala desa melakukan penyempurnaan rancangan peraturan desa tentang APBDes paling lama 7 hari kkerja setelah menerima hasil evaluasi dari Camat	Kepala desa melakukan penyempurnaan rancangan peraturan desa tentang APBDes paling lama 7 hari kkerja setelah menerima hasil evaluasi dari Camat	Sesuai	Sesuai	Revisi terhadap APBDes tidak melebihi batas waktu yang ditentukan
17	Pasal 23 ayat (5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap	Apabila kepala desa tidak melakukan revisi terhadap RAPBDes dan tetap	Apabila kepala desa tidak melakukan revisi terhadap RAPBDes dan tetap mengesahkan	Sesuai	Sesuai	Pemerintah desa sudah mengetahui kosenkuensi jika tetap mengesahkan menjadi perdes tanpa

	menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati/Walikota	mengesahkan menjadi perdes maka sesuai dengan perbub, perdes tersebut akan dibatalkan	menjadi perdes maka sesuai dengan perbub, perdes tersebut akan dibatalkan			melaksanakan revisi terhadap RAPBDes
18	Pasal 23 ayat (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota.	Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasi wewenang evaluasi RAPBDes kepada Camat dan perbub	Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasi wewenang evaluasi RAPBDes kepada Camat dan perbub	Sesuai	Sesuai	perbub mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian wewenang evaluasi RAPBDes kepada Camat

Data diolah tahun 2017/2018

b. Pelaksanaan

Pada tahap kedua ini, bahwa pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Gunung Baru semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa gunung baru. Bendahara desa gunung baru dapat menyimpan uang (Dana Desa) pada Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa pada bidang pelaksanaan pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa Gunung Baru

Dana desa yang dikeluarkan atau untuk belanja pelaksanaan pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dari kas desa oleh bendahara desa sesuai dengan APBDes Gunung Baru tahun 2017/2018. Dalam hal pengeluaran dana desa oleh bendahara desa dari kas desa, Pelaksana Teknis Pengelola Kegiatan harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) di Desa Gunung Baru boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima, hal ini dibuktikan :

"Surat Permintaan Pembayaran (SPP) di Desa Gunung Baru dilakukan sebelum barang dan jasa diterima ini namanya SPP panjar. Itu biasanya kita juga menggunakan SPP panjar." Sedangkan Pernyataan Tanggungjawab Belanja ditahun 2017 belum ada, dan kalau 2018 itu sudah ada. dan Lampiran Bukti Transaksi ditahun 2017 belum dilengkapi sedangkan 2018 dilengkapi kwatansi tanda setoran pajak.

(Agustinus Tinda, Kepala Desa 20 Agustus 2019)

Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris Desa Gunung Baru berkewajiban untuk: (a). Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran diajukan oleh pelaksana kegiatan; (b). Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDes yang tercantum dalam permintaan pembayaran; (c). Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan (d). Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Permintaan Pembayaran (SPP) yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa Desa Gunung Baru, Kepala Desa Gunung Baru menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara berkewajiban melakukan pembayaran. Dalam hal pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara Desa, wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak Lainnya. Hasil penerimaan potongan dan pajak disetorkan ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk lebih memahami kesesuaian Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Gunung Baru dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Perhatikan tabel berikut ini :

Tabel 5.4
Pelaksanaan

No	Permendagri Nomor 113 Tahun 2014S	Desa Gunung Baru		Sesuai/tidak sesuai		Keterangan
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2017	Tahun 2018	
1	Pasal 24 ayat (1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.	Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.	Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.	sesuai	sesuai	Semua penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas desa
2	Pasal 24 ayat (2) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.	Desa sudah memiliki rekening, jika belum biasanya sesuai peraturan bupati	Desa sudah memiliki rekening, jika belum biasanya sesuai peraturan bupati	Sesuai	Sesuai	Mengetahui ketentuan jika belum memiliki rekening desa maka diatur oleh perbub
3	Pasal 24 ayat (3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.	Semua penerimaan dan pengeluaran telah didukung bukti yang sah.	Semua penerimaan dan pengeluaran telah didukung oleh bukti yang sah	sesuai	Sesuai	Bukti tersebut antaran lain RAB

4	Pasal 25 ayat (1) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa	Pemerintah desa melakukan pungutan sebagai penerimaan desa sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan Bendahara desa dalam peraturan desa	Pemerintah desa melakukan pungutan sebagai penerimaan desa sesuai dengan yang ditetapkan	Sesuai	Sesuai	Desa tidak akan melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam perdes
5	Pasal 25 ayat (2) Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.	Bendahara desa menyimpan uang kas desa dengan nominal tertentu	Bendahara desa menyimpan uang kas desa dengan nominal tertentu	Sesuai	Sesuai	Bendahara desa menyimpan uang kas desa dengan nominal tertentu sesuai dengan ketentuan
6	Pasal 25 ayat (3) Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.	Bendahara desa menyimpan uang kas desa dengan nominal tertentu sesuai dengan perbub	Bendahara desa menyimpan uang kas desa dengan nominal tertentu sesuai dengan perbub	Sesuai	Sesuai	Jumlah uang kas desa yang disimpan bendahara desa ditetapkan dengan perbub
7	Pasal 26 ayat (1) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa	Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDes dilakukan setelah APBDes ditetapkan menjadi perdes	Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDes dilakukan setelah APBDes ditetapkan menjadi perdes	Sesuai	Sesuai	APBDes harus ditetapkan menjadi perdes sebelum melakukan pengeluaran desa
8	Pasal 26 ayat (2) Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat	Pengeluaran desa termasuk opsai kantor	Pengeluaran desa termasuk opsai kantor	Tidak sesuai	Tidak sesuai	Karena Operasional perkantoran termasuk dalam pengeluaran desa

	mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa					
9	Pasal 26 ayat (3) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.	RAB harus dibuat dan disahkan kepala desa untuk penggunaan biaya tak terduga	RAB harus dibuat dan disahkan kepala desa untuk penggunaan biaya tak terduga	Sesuai	Sesuai	Penggunaan biaya tak terduga harus dibuat dalam RAB dan disahkan oleh kepala desa
10	Pasal 27 ayat (1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.	Pelaksanaan kegiatan mengajukan SPP dilengkapi dengan RAB	Pelaksanaan kegiatan mengajukan SPP dilengkapi dengan RAB	Sesuai	Sesuai	Pelaksanaan kegiatan mengajukan SPP harus dilampiri RAB
11	Pasal 27 Ayat (2) Rencana Anggaran Biaya di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.	RAB diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa	RAB diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa	Sesuai	Sesuai	Sekretaris desa meverifikasi RAB untuk disahkan kepala desa
12	Pasal 27 ayat (3) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.	Kepala seksi (kasi) sebagai pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan menggunakan buku	Kepala seksi (kasi) sebagai pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan menggunakan buku	Sesuai	Sesuai	Kepala seksi (kasi) sebagai pelaksana kegiatan menggunakan buku pembantu kas untuk mempermudah dalam pembuatan LPJ

		pembantu kas untuk mempermudah dalam membuat LPJ.	pembantu kas untuk mempermudah dalam membuat LPJ.			
13	Pasal 28 ayat (1) Berdasarkan rencana anggaran biaya pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.	Pelaksana kegiatan mengajukan SPP kepada kepala desa	Pelaksana kegiatan mengajukan SPP kepada kepala desa	Sesuai	Sesuai	Pelaksana kegiatan mengajukan SPP kepada kepala desa melalui sekretaris desa
14	Pasal 28 ayat (2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima	Surat permintaan pembayaran bisa dilakukan sebelum barang dan jasa diterima	Surat permintaan pembayaran bisa dilakukan sebelum barang dan jasa diterima	Tidak sesuai	Tidak sesuai	Karena di desa gunung baru, surat permintaan pembayaran bisa dilakukan sebelum barang dan jasa diterima (Menggunakan SPP panjar)
15	Pasal 29 Pengajuan SPP terdiri atas: a). Surat Permintaan Pembayaran (SPP); b) Pernyataan tanggungjawab belanja; dan c). Lampiran bukti transaksi	Hanya pengajuan SPP	Pengajuan SPP hanya dilampiri dengan RAB, pernyataan tanggung jawab, kwantansi (tanda terima setoran pajak)	Tidak sesuai	sesuai	Karena Pengajuan SPP (tahun 2017)belum dilengkapi dengan RAB, pertanggungjawab belanja, lampiran bukti transaksi,
16	Pasal 30 ayat (1) Dalam pengajuan pelaksanaan, Sekretaris Desa berkewajiban untuk: a) meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan oleh	Sekretaris desa melakukan verifikasi terhadap SPP yang diajukan oleh kasih	Sekretaris desa melakukan verifikasi terhadap SPP yang diajukan oleh kasih	Sesuai	Sesuai	Sekretaris desa melakukan verifikasi terhadap SPP yang diajukan oleh kasi

	pelaksana kegiatan; b)menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes yang tercantum dalam permintaan pembayaran; c) menguji ketersedian dana untuk kegiatan dimaksud; dan d) menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan					
17	Pasal 30 ayat (2) Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran	Kepala desa menyetujui SPP yang telah diverifikasi oleh sekertaris desa kemudian bendahara melakukan pembayaran	Kepala desa menyetui SPP yang telah diverifikasi oleh sekertaris desa kemudian bendahara melakukan pembayaran	Sesuai	Sesuai	Bendahara desa melakukan pembayaran setelah SPP yang sebelumnya sudah diverifikasi oleh sekertaris desa mendapat persetujuan kepala desa
18	Pasal 30 ayat (3) Pembayaran yang telah dilakukan selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.	Bendahara desa melakukan pencatatan pengeluaran desa setelah melakukan pembayaran	Bendahara desa melakukan pencatatan pengeluaran desa setelah melakukan pembayaran	Sesuai	Sesuai	Pencatatan pengeluaran desa dilakukan setelah melakukan pembayaran

19	Pasal 31 Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Bendahara desa memungut pajak penghasilan dan pajak lainnya dan menyetorkan ke kas negara	Bendahara desa memungut pajak penghasilan dan pajak lainnya dan menyetorkan ke kas negara	Sesuai	Sesuai	Bendahara desa telah melaksanakan ketentuan mengenai pungutan pajak
20	Pasal 32 Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa diatur dengan peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pengadaan barang dan/atau jasa didesa diatur dengan peraturan Bupati	Pengadaan barang dan/atau jasa didesa diatur dengan peraturan Bupati	Sesuai	Sesuai	Mengikuti perpub dalam pengadaan barang dan jasa di desa
21	Pasal 33 ayat (1) Perubahan Peraturan Desa tentang dapat dilakukan apabila terjadi:a). keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja; b) keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; c). terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam	Peraturan desa pernah mengalami perubahan karena da peraturan baru dan kejadian khusus yaitu bencana alam	Terjadi penambahan pendapatan desa pada tahun berjalan	Sesuai	Sesuai	Tahun 2017 perubahan peraturan desa sesuai dengan ketentuan disebabkan karena ada peraturan baru juga kejadian benja alam, tahun 2018 ada penambahan dana desa dipertengahan tahun berjalan

	pendapatan desa pada tahun berjalan; dan/atau d). terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; e). perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah					
22	Pasal 33 ayat (2) Perubahan APBDDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.	Perubahan APBDDes dilakukan satu kali dalam satu tahun anggaran	Perubahan APBDDes dilakukan satu kali dalam satu tahun anggaran	Sesuai	Sesuai	Perubahan APBDDes sesuai peraturan dilakukan satu kali dalam satu tahun anggaran
23	Pasal 33 ayat (3) Tata cara pengajuan perubahan APBDDesa adalah sama dengan tata cara penetapan APBDDesa.	Perubahan sesuai dengan cara penetapan APBDDes yaitu dengan musdes untuk membahas perubahan APBDDesa	Perubahan sesuai dengan cara penetapan APBDDes yaitu dengan musdes untuk membahas perubahan APBDDesa	Sesuai	Sesuai	Mudes dihadiri oleh BPD,Kasi, dan perangkat desa lainnya untuk memperoleh kesepakatan bersama
24	Pasal 34 ayat (1) Dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Desa	Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat akan ditetapkan dalam perubahan perdes.	Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat akan ditetapkan dalam perubahan perdes.	Sesuai	Sesuai	Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD kabupaten biasanya telah diberitahukan dahulu ke desa sehingga sudah termasuk APBDes

	tentang Perubahan APB Desa, perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan APBDesa	Namun jika tidak memungkinkan dilakukan perubahan akan dimasukan dalam SiLPPA untuk tahun anggaran berikutnya.	Namun jika tidak memungkinkan dilakukan perubahan akan dimasukan dalam SiLPPA untuk tahun anggaran berikutnya			
25	Pasal 34 ayat (2) Perubahan APBDesa diinformasikan kepada BPD.	Perubahan APBDes juga diinformasiakn ke BPD	Perubahan APBDes juga diinformasiakn ke BPD	Sesuai	Sesuai	BPD juga diberikan informasi mengenai perubahan APBDesa

Data diolah tahun 2017/2018

c. Penatausahaan

Penatausahaan di Desa Gunung Baru, dilakukan oleh Bendahara Desa Gunung Baru. Pada tahap penatausahaan ini, yang harus dilakukan oleh Bendahara Desa Gunung Baru antara lain: (a). melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan nara sumber :

“ Ya pasti, saya sendiri selaku bendahara.yang harus mencatat semua penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan.

(Harun Y. Ardanmeo, Bendahara Desa, 27 Agustus 2019.)

(b). Bendahara Desa Gunung Baru wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan nara sumber :

“Ini untuk pertanggungjawaban keuangan ke kepala desa setiap bulan maksimal 10 hari setelah akhir bulan “.

(Harun Y. Ardanmeo, Bendahara Desa, 27 Agustus 2019.)

(c). Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada poin b di atas, disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan nara sumber :

“Ini untuk pertanggungjawaban keuangan ke kepala desa setiap bulan maksimal 10 hari setelah akhir bulan “.

(Harun Y. Ardanmeo, Bendahara Desa, 27 Agustus 2019.)

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada poin a, b, dan c di atas menggunakan:

1. Buku Kas Umum;
2. Buku Kas Pembantu Pajak;
3. Buku Bank;

Berdasarkan pernyataan dari nara sumber bahwa “*di Desa Gunung Baru ditahun 2017 penerimaan dan pengeluaran tidak ada buku kas pembantu pajak dan buku bank sedangkan ditahun 2018 untuk penerimaan dan pengeluarannya ada, buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank*”.

(Harun Y. Ardanmeo, Bendahara Desa, 27 Agustus 2019.)

Untuk lebih memahami kesesuaian Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Gunung Baru dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Perhatikan tabel berikut ini :

Tabel 5.5
Penatausahaan

No	Permendagri Nomor 113 Tahun 2014	Desa Gunung Baru		Sesuai/tidak sesuai		Keterangan
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2017	Tahun 2018	
1	Pasal 35 ayat (1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.	Bendahara desa melakukan penatausahaan keuangan desa	Bendahara desa melakukan penatausahaan keuangan desa	Sesuai	Sesuai	Penatausahaan keuangan desa telah dilakukan oleh bendahara desa
2	Pasal 35 ayat (2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.	Bendahara desa melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melaksanakan tutup buku setiap akhir bulan	Bendahara desa melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melaksanakan tutup buku setiap akhir bulan	Sesuai	Sesuai	Bendahara desa selalu mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dan melakukan tutup buku
3	Pasal 35 ayat (3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban	Bendahara desa mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban (LPJ)	Bendahara desa mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban (LPJ)	Sesuai	Sesuai	Bendahara desa membuat LPJ sebagai bentuk mempertanggungjawabkan keuangan
4	Pasal 35 ayat (4) Laporan pertanggungjawaban setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling	Bendahara desa menyampaikan laporan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10	Bendahara desa menyampaikan laporan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.	Sesuai	Sesuai	Bendahara desa selalu menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan dengan tidak melalui batas akhir

	lambat tanggal 10 bulan berikutn	bulan berikutnya.				
5	Pasal 36 Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran menggunakan: a). buku kas umum; b) buku Kas Pembantu Pajak; dan c). buku Bank.	Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran menggunakan buku kas pembantu pajak dan buku bank	Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran menggunakan buku bank umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank	Tidak sesuai	Sesuai	Karena Penatausahaan keuangan desa di tahun 2017 tidak menggunakan buku bank umum, sedangkan di tahun 2018 penatausahaan keuangan desa menggunakan buku bank umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank

Data diolah tahun 2017/2018

d. Pelaporan

Pada tahap pelaporan Kepala Desa Gunung Baru menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati Manggarai Timur berupa:

a) Laporan semester pertama

Kepala Desa wajib menghantar dokumen Laporan realisasi APBDes kepada Bupati paling lambat pada akhir bulan Juli tahun. Hal ini dibuktikan pernyataan nara sumber :

“untuk laporan realisasi APBDes Semesteran ini disampaikan diawal bulan juni”

(Harun Y. Ardanmeo, Bendahara Desa, 27 Agustus 2019.)

b) Laporan semester akhir tahun.

Kepala Desa wajib menghantar dokumen Laporan Realisasi APBDes Akhir Tahun yang berupa pertanggungjawaban kepada Bupati paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. . Hal ini dibuktikan pernyataan nara sumber :

“untuk laporan tahunan yang berupa pertanggungjawaban APBDes di Desa Gunung Baru disampaikan pada akhir bulan Desember”

(Harun Y. Ardanmeo, Bendahara Desa, 27 Agustus 2019.)

Untuk lebih memahami kesesuaian Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Gunung Baru dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Perhatikan tabel berikut ini :

Tabel 5.6
Pelaporan

No	Permendagri Nomor 113 Tahun 2014	Desa Gunung Baru		Sesuai/tidak sesuai		Keterangan
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2017	Tahun 2018	
1	Pasal 37 ayat (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa: a) laporan semester pertama; dan b). laporan semester akhir tahun	Kepala desa telah menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati berupa laporan semester pertama dan semester akhir tahun	Kepala desa telah menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati berupa laporan semester pertama dan semester akhir tahun	Sesuai	sesuai	Laporan realisasi pelaksanaan APBDes di telah disampaikan kepada bupati
2	Pasal 37 ayat (2) Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa	Laporan semester pertama merupakan laporan realisasi APBDes	Laporan semester pertama merupakan laporan realisasi APBDes	Sesuai	sesuai	Telah sesuai dengan ketentuan dalam pelaporan
3	Pasal 37 ayat (3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.	Laporan realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan pada awal bulan juni	Laporan realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan pada awal bulan juni	Sesuai	Sesuai	Pelaporan keuangan desa tidak melebihi batas akhir penyampaian laporan realisasi pelaksanaan
4	Pasal 37 ayat (4) Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.	Laporan semester akhir tahun disampaikan pada bulan desember	Laporan semester akhir tahun disampaikan pada bulan desember	Sesuai	Sesuai	Pelaporann keuangan desa laporan semester akhir tahun disampaikan tepat waktu

Data diolah tahun 2017/2018

e. Pertanggungjawaban

Pada tahap Pertanggungjawaban Kepala Desa Gunung Baru menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati Manggarai Timur setiap akhir tahun anggaran. Sebelum disampaikan ke bupati laporan tersebut disidangkan dengan BPD untuk memperoleh kesepakatan bersama. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan narasumber :

“kalau pertanggungjawabannya sendiri dilaporkan ke Bupati, setelah selesai tahun anggaran, sebelumnya laporan tersebut disidangkan dengan BPD untuk ditetapkan menjadi perdes”.

(Agustinus Tinda, Kepala Desa 20 Agustus 2019)

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan dengan Peraturan Desa. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan nara sumber :

“itu tadi ada pendapatan berapa, belanja dan pembiayaan berapa nanti ada deviasi lebih atau kurang, nah ini jika ada lebih menjadi SiLPA atau (sisa lebih perhitungan anggaran) untuk tahun berikut”.

(Agustinus Tinda, Kepala Desa 20 Agustus 2019)

Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri:

1. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2017/2018

“kalau pertanggungjawabannya sendiri dilaporkan ke Bupati, setelah selesai tahun anggaran, sebelumnya laporan tersebut disidangkan dengan BPD untuk ditetapkan menjadi perdes”.

(Agustinus Tinda, Kepala Desa 20 Agustus 2019)

“pemerintah desa menyusun laporan pertanggungjawaban (LPJ) disampaikan kepada BPD lewat sidang paripurna untuk membahas LPJ nanti hasilnya disampaikan kepada bupati melau camat”.
(Harun Y. Ardanmeo, Bendahara Desa, 27 Agustus 2019.)

2. Laporan Kekayaan Milik Desa Tahun 2017/2018
3. Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa 2017/2018

” Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa, dari pemerintah desanya sendiri yang tidak meminta laporan tersebut”.
(Harun Y. Ardanmeo, Bendahara Desa, 27 Agustus 2019.)

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa harus disampaikan kepada Bupati Manggarai Timur melalui camat Kota Komba paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan serta diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, melalui papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

Untuk lebih memahami kesesuaian Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Gunung Baru dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Perhatikan tabel berikut ini :

Tabel 5.7
Pertanggungjawaban

No	Permendagri Nomor 113 Tahun 2014	Desa Gunung Baru		Sesuai/tidak sesuai		Keterangan
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2017	Tahun 2018	
1	Pasal 38 ayat (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.	Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran	Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran	Sesuai	Sesuai	Laporan disepakati dan disahkan bersama dengan BPD sebelum disampaikan oleh kepala desa kepada bupati
2	Passal 38 ayat (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan	Sesuai	Sesuai	Mengikuti ketentuan LPJ realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan
3	Pasal 38 ayat (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa	Sesuai	Sesuai	Laporan disepakati dan ditetapkan menjadi perdes bersama dengan BPD

4	Pasal 38 ayat (4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri: a).format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan; b).format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan c).format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari laporan realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran berkenaan	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari laporan realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran berkenaan dan format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa	Tidak sesuai	Tidak sesuai	Karena Laporan pertanggungjawaban realiasasi pelaksanaan APBDes (tahun 2017) hanya mencantumkan lampiran laporan realiasasi pelaksanaan APBDes. Sedangkan tahun 2018 mencantumkan laporan realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran berkenaan dan format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa
5	Pasal 39 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.	Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa,	Sesuai	Sesuai	Pemerintah desa mengetahui bahwa laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa,

6	Pasal 40 ayat (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat	,Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat melalui perwakilannya yaitu BPD dan kepala dusun secara tertulis dan lisan	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat melalui perwakilannya yaitu BPD dan kepala dusun secara tertulis dan lisan	Sesuai	Sesuai	BPD dikumpulkan dikantor desa untuk diinformasikan mengenai laporan APBDes
7	Pasal 40 ayat (2) Media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.	Pemerintah desa menggunakan papan pengumuman baliho, media sosial, dan media-media online dalam menginformasikan laporan realisasi dan pertanggungjawaban realisasi APBDes	Pemerintah desa menggunakan papan pengumuman, baliho, media sosial, dan media-media online dalam menginformasikan laporan realisasi dan pertanggungjawaban realisasi APBDes	Sesuai	Sesuai	Baliho dan papan pengumuman digunakan untuk menginformasikan laporan APBDes kepada masyarakat
8	Pasal 41 ayat (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain.	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati melalui camat	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati melalui camat	Sesuai	Sesuai	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati melalui camat

9	Pasal 41 ayat (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan pada akhir tahun berkenaan	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan pada akhir tahun berkenaan	sesuai	Sesuai	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan pada tepat waktu
10	Format Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Buku Pembantu Kas Kegiatan, Rencana Anggaran Biaya dan Surat Permintaan Pembayaran serta Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa pada semester pertama dan semester akhir tahun serta Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri.	Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Buku Pembantu Kas Kegiatan, Rencana Anggaran Biaya dan Surat Permintaan Pembayaran serta Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa pada semester pertama dan semester akhir tahun serta Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari	Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Buku Pembantu Kas Kegiatan, Rencana Anggaran Biaya dan Surat Permintaan Pembayaran serta Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa pada semester pertama dan semester akhir tahun serta Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan menteri	Sesuai	Sesuai	Telah sesuai dengan peraturan menteri

		Peraturan Menteri.				
11	Pasal 43 Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota.	Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota.	Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota	Sesuai	Sesuai	Semua yang dilakukan dalam pengelolaan keuangan desa sesuai dengan perbub

Data diolah tahun 2017/2018